

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM UPAYA DERADIKALISASI EKS NAPITER DI WILAYAH KOTA SEMARANG

Oleh :

Edwi Azmi Mulyani Mardlatillah, Drs. Zainal Hidayat, MA.

Departemen Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos. 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Fenomena terorisme di Indonesia belakangan ini semakin menguat seiring dengan menguatnya fenomena radikalisme. Dalam upaya pencegahan tindak terorisme, pemerintah melakukan langkah antisipasi secara terus menerus yang dilandasi dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian. Deradikalisasi adalah suatu proses atau upaya untuk menghilangkan radikalisme. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran pemerintah daerah dalam upaya deradikalisasi eks napiter di Wilayah Kota Semarang dan menganalisis faktor penyebab munculnya kendala dalam pelaksanaan deradikalisasi eks napiter. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Upaya untuk menentukan dan mencapai tujuan penelitian dilakukan dengan menggunakan indikator peran pemerintah daerah sebagai fasilitator dan peran pemerintah daerah sebagai regulator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah sebagai fasilitator dalam pelaksanaan deradikalisasi eks napiter sudah dijalankan terlihat dari bentuk pemberian pembinaan, keterampilan, pelatihan dan pendanaan yang diberikan kepada eks napiter. Sedangkan peran pemerintah sebagai regulator, saat ini pemerintah daerah belum memiliki peraturan daerah yang mengatur khusus tentang radikalisme, terorisme atau bahkan deradikalisasi. Perbedaan pemikiran/Ideologi, terbatasnya anggaran dan adanya Labelling dari masyarakat terhadap eks napiter menjadi kendala dalam pelaksanaan deradikalisasi eks napiter di Kota Semarang. Pemerintah Daerah perlu memberikan bimbingan keagamaan melalui pemuka agama dan penambahan alokasi dalam pelaksanaan program. Selain itu pemerintah dan masyarakat harus hadir di tengah-tengah eks napiter dan bersinergi dalam pencegahan radikalisme dan terorisme.

Kata Kunci : Peran Pemerintah Daerah, Deradikalisasi, Eks Napiter

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era globalisasi yang semakin pesat dan canggih ini tidak hanya membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat Indonesia maupun Internasional tetapi membawa dampak negatif yang dapat merugikan banyak orang. Hal tersebut memungkinkan berkembangnya kejahatan yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan Internasional serta dapat meresahkan banyak negara. Salah satu tindak kejahatan yang perlu mendapat perhatian luas dari masyarakat Internasional adalah terorisme. Terorisme bukanlah kejahatan biasa melainkan kejahatan luar biasa yang menjadi musuh bersama umat manusia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), teror adalah usaha untuk menciptakan ketakutan, kengerian dan kekejaman oleh seseorang atau golongan tertentu. Kata teroris (pelaku) dan terorisme (aksi) berasal dari kata latin *terrere* yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggetarkan. Terorisme dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan yang melanggar hukum serta dilakukan oleh sekelompok orang sebagai jalan terakhir guna mewujudkan keinginannya yang tidak dapat dicapai melalui jalur resmi. Ada empat penyebab munculnya ideologi kekerasan dan terorisme.

1. Pemahaman penafsiran ajaran agama yang tekstual.
2. Persoalan kemiskinan dan kesejahteraan.
3. Persoalan ideologi negara agama.
4. Kecenderungan salafisme.

Dalam menjalankan aksi terorisme, pelaku menggunakan senjata yang beragam misalnya pisau, pistol dan bom. Aksi terorisme yang lazim dilakukan adalah aksi pengeboman, pembunuhan, penculikan, penyanderaan, pembajakan, serangan senjata dan pembakaran.

Fenomena terorisme di Indonesia belakangan ini semakin menguat seiring dengan menguatnya fenomena radikalisme. Radikalisme sendiri merupakan paham yang menggunakan unsur-unsur kekuatan dan kekerasan dalam mencapai tujuannya. Jaringan terorisme kini menyebar semakin luas bahkan pelaku tidak mengenal usia, gender bahkan profesi.

Teror memang tidak dapat diprediksi kapan akan muncul dan kapan akan berhenti. Waspada adalah jalan terbaik untuk menghindari ulah para pelaku teror yang tidak pernah memikirkan akibat dari perbuatan yang ditimbulkan. Selain itu, pemerintah wajib melakukan pencegahan tindak pidana terorisme karena itu dibutuhkan kebijakan penanggulangan yang komprehensif dan sistematis dibandingkan penanggulangan terhadap kejahatan biasa (konvensional).

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme menjadi salah satu payung hukum dalam upaya pencegahan dan menaggulangi pendanaan terorisme. selain itu, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang juga menjadi payung hukum dalam upaya pemberantasan terorisme di Indonesia.

Dalam upaya pencegahan tindak terorisme, pemerintah melakukan langkah antisipasi secara terus menerus yang dilandasi dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian. Pencegahan tersebut dilakukan melalui kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi dan deradikalisasi yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Deradikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu dan sistematis dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi. Deradikalisasi berasal dari kata dasar radikal, berasal dari bahasa Latin *radix* yang berarti akar (pohon) atau sesuatu yang mendasar. Deradikalisasi dilakukan kepada tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, mantan narapidana terorisme, orang atau kelompok yang sudah terpapar paham radikal terorisme.

Deradikalisasi dilakukan melalui tahapan identifikasi dan penilaian, rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi sosial serta dilaksanakan melalui pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan wawasan keagamaan dan kewirausahaan. Deradikalisasi terorisme

diwujudkan dengan program reorientasi motivasi, reedukasi, resosialisasi serta mengupayakan kesejahteraan sosial dan kesetaraan dengan masyarakat lain bagi mereka yang pernah terlibat terorisme maupun bagi simpatisan. Program deradikalisasi harus bisa melepaskan ideologi-ideologi dalam diri teroris, atau menghentikan penyebaran ideologi itu.

Dalam menjalankan program deradikalisasi eks napiter pemerintah Kota Semarang dalam hal ini Kesbangpol Kota Semarang mengacu pada regulasi yang ada di tingkat pusat dan bekerjasama dengan *stakeholder* yang lain. *Stakeholder* lain itu seperti Kepolisian, TNI, Dinas-dinas terkait, Bapas, Lapas, FKSB (Forum Komunikasi Ormas Semarang Bersatu), dan masyarakat lain.

Ada 2 bentuk pembinaan yang diberikan yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pertama, pembinaan kepribadian meliputi konseling, pengetahuan tentang hukum, agama, kesehatan dan wawasan kebangsaan. Kedua, Pembinaan kemandirian meliputi pemberian keterampilan seperti *service AC*, motor, menjahit, salon dan lain sebagainya. Pembinaan-pembinaan ini dilakukan oleh orang-orang yang di nilai kompeten dalam bidangnya serta dapat diterima oleh eks napiter.

Pembinaan, pendampingan dan dukungan dari pemerintah daerah atau *stakeholder* lain kepada eks napiter sangat dibutuhkan guna mengembalikan eks napiter di masyarakat. Pada dasarnya setiap orang mempunyai hak yang sama untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan kehidupannya sesuai dengan pasal 28A dalam UUD 1945. Begitu pula dengan eks napiter yang membutuhkan kesempatan kedua untuk hidup lebih baik di lingkungan masyarakat, namun beberapa dari eks napiter mengalami perlakuan yang kurang mengenakkan karena mereka hanya dianggap sebagai aib bagi masyarakat. Yang tidak tahan, umumnya akan langsung pindah ke tempat lain dan kembali berjihat dengan kelompoknya.

Pemerintah dan masyarakat harus bersinergi dalam upaya deradikalisasi eks napiter karena dengan upaya deradikalisasi eks napiter diharapkan dapat mengembalikan pola pikir mereka supaya mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) lagi.

Serta diharapkan para eks napiter tidak akan kembali lagi ke jaringan terorisme.

Berdasarkan permasalahan dan uraian di atas, melatarbelangi peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul Peran Pemerintah Daerah dalam Upaya Deradikalisasi Eks Napiter di Wilayah Kota Semarang.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana peran pemerintah daerah dalam upaya deradikalisasi eks napiter di Wilayah Kota Semarang serta untuk menganalisa kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam upaya deradikalisasi eks napiter di Wilayah Kota Semarang.

B. TEORI

Peran

Menurut Ilyas (2003:28) peran merupakan bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan suatu tingkat tertentu dan biasanya diharapkan dari seseorang atau lembaga.

Menurut Arif (2012) dalam jurnal Peran Pemerintah Daerah dalam pembinaan masyarakat yaitu terbagi menjadi empat yaitu :

1. Peran pemerintah sebagai regulator
Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar yang selanjutnya diterjemahkan oleh masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur setiap kegiatan pelaksanaan pemberdayaan di masyarakat.
2. Pemerintah sebagai dinamisor
Pemerintah sebagai dinamisor adalah menggerakkan partisipasi multi pihak tatkala stagnasi terjadi dalam proses pembangunan. Sebagai dinamisor, pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat. Bimbingan dan pengarahan sangat diperlukan dalam memelihara dinamika. Pemerintah melalui tim penyuluh maupun badan tertentu memberikan bimbingan dan pelatihan kepada masyarakat.
3. Pemerintah sebagai fasilitator
Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan. Sebagai fasilitator, pemerintah berusaha menciptakan atau memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pembangunan seperti

pendampingan dan pendanaan atau permodalan.

4. Pemerintah sebagai katalisator

Peran pemerintah sebagai katalisator artinya pemerintah berposisi sebagai agen yang mempercepat pengembang potensi daerah dan negara yang kemudian menjadi modal sosial untuk membangun partisipasi

Pemerintah Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, bahwa yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

C. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang. Pemilihan informan didasarkan pada teknik *purposive sampling* yaitu yaitu teknik pemilihan informan untuk mendapatkan sumber data berdasarkan orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan peneliti. Selain itu, didukung dengan menggunakan teknik *snowball sampling* yaitu apabila informan belum memberikan data yang lengkap, maka akan menggunakan informan-informan lain sehingga informan semakin banyak dan informasi akan semakin lengkap.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada informan diantaranya kepada Kasubid Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Kesbangpol Kota Semarang, Kasubid Ketahanan Bangsa, Kesbangpol Kota Semarang, Pasi Intel Kodim 0733/BS Kota Semarang, Ketua Forum Komunikasi Semarang Bersatu (FKSB) Kota Semarang dan beberapa eks napiter yang ada di Kota Semarang.

Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa kata-kata, dokumen pribadi, catatan lapangan, tindakan informan, dokumen dan lain-lain. Sumber data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui observasi lapangan, wawancara dengan para informan

dan dokumentasi. Data sekunder yaitu data yang mendukung data primer berupa buku, internet, dokumen atau arsip.

PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM

Kota Semarang merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah yang memiliki luas wilayah 373,69 km² dan merupakan 1,15% dari total luas daratan Provinsi Jawa Tengah. Kota Semarang terletak pada koordinat 6°50' – 7°10' Lintang Selatan dan 110°35' Bujur Timur. Kota Semarang secara administrasi terbagi menjadi 16 kecamatan dan 177 kelurahan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang senantiasa berupaya melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik sebagai upaya meningkatkan efektifitas pemerintahan daerah, peningkatan kualitas demokrasi dan penunjang laju pembangunan dan perdagangan dan jasa di Kota Semarang. Program dan kegiatan difokuskan pada pemantapan ideologi dan kewaspadaan nasional, ketahanan bangsa, politik dalam negeri. Program Deradikalisasi adalah salah satu program di Kesbangpol Kota Semarang.

B. HASIL PENELITIAN

Peran pemerintah adalah tindakan yang dilakukan lembaga atau instansi dalam rangka menjalankan kewajibannya sebagai pelayan publik yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Fenomena terorisme di Indonesia belakangan ini semakin menguat seiring dengan menguatnya fenomena radikalisme. Radikalisme merupakan paham atau aliran radikal yang menginginkan perubahan dan pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan dan drastis. Deradikalisasi berasal dari kata dasar radikal, yaitu dari bahasa Latin *radix* yang berarti akar (pohon) atau sesuatu yang mendasar. Secara sederhana deradikalisasi dapat dimaknai sebagai suatu proses atau upaya untuk menghilangkan radikalisme.

Upaya pencegahan tindak terorisme, pemerintah melakukan langkah antisipasi secara terus menerus yang dilandasi dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian. Semua komponen masyarakat dibutuhkan dalam upaya pengembalian eks napiter ke masyarakat. Peran keluarga sebagai suatu kekuatan

pendorong seseorang untuk keluar dari kelompok terorisnya sangat diperlukan. Selain itu pemerintah juga memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya pengembalian eks napiter untuk kembali ke masyarakat. Dalam hal ini pemerintah memiliki peranan sebagai regulator, dinamisator, fasilitator dan katalisator dalam upaya deradikalisasi eks napiter.

1. Peran Pemerintah Daerah sebagai Regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Peran pemerintah sebagai regulator juga dapat diartikan pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mempermudah dalam menjalankan program. Dalam hal ini yaitu program deradikalisasi sehingga kondisi lingkungan masyarakat tetap kondusif. Dalam hal ini dapat dilihat dari regulasi yang dibuat pemerintah terkait deradikalisasi dan bagaimana regulasi tersebut dijalankan. Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada eks napiter menjadi salah satu peran pemerintah sebagai regulator yaitu dengan cara memastikan bahwa eks napiter dapat diterima di masyarakat dengan baik tanpa adanya diskriminasi. Pemerintah Daerah Kota Semarang untuk saat ini belum memiliki peraturan daerah yang mengatur khusus tentang radikalisme, terorisme atau bahkan deradikalisasi.

2. Peran Pemerintah Dearah sebagai Dinamisator

Pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi multi pihak dalam proses pembangunan. Sebagai dinamisator, pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat. Dalam hal ini pemerintah Kota Semarang melalui *stakeholder* lain memberikan pelatihan-pelatihan kepada eks napiter dalam program deradikalisasi eks napiter dengan harapan dapat mengembalikan rasa nasionalisme eks napiter terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ada 2 bentuk pembinaan yang diberikan yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pertama, pembinaan kepribadian meliputi konseling, pengetahuan tentang hukum, agama,

kesehatan dan wawasan kebangsaan. Kedua, Pembinaan kemandirian meliputi pemberian keterampilan seperti *service AC*, motor, menjahit, salon dan lain sebagainya. Pembinaan-pembinaan ini dilakukan oleh orang-orang yang di nilai kompeten dalam bidangnya serta dapat diterima oleh eks napiter.

3. Peran Pemerintah Daerah sebagai Fasilitator

Pemerintah memiliki peran sebagai fasilitator artinya pemerintah memberikan fasilitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan. Namun, fasilitasi tidak semua diartikan sebagai pemberian prasarana dan sarana fisik maupun subsidi langsung, pemerintah harus memberikan bimbingan teknis dan non teknis kepada eks napiter yang bersifat mendorong dan memberdayakan eks napiter. Dapat melalui pendampingan dan pendanaan atau permodalan kepada eks napiter agar mereka dapat melanjutkan hidup dengan baik tanpa adanya diskriminasi dari masyarakat.

Kota Semarang sendiri bekerjasama dengan instansi lain dalam hal pemberdayaan eks napiter seperti Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Sosial Kota Semarang, Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang dan lain sebagainya.

4. Peran Pemerintah Daerah sebagai Katalisator

Peran pemerintah sebagai katalisator artinya pemerintah berposisi sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi yang dimiliki oleh eks napiter. Dalam hal ini pemerintah Kota Semarang sebagai pihak yang menyalurkan potensi eks napiter agar potensi yang dimiliki dapat tersalurkan secara baik dan cepat. Hal ini dapat dilakukan melalui promosi produk yang dihasilkan oleh eks napiter. Pemerintah daerah juga dapat memberikan dorongan-dorongan ke eks napiter agar selalu bersemangat dalam melakukan hal positif.

Kendala Pemerintah Daerah dalam Upaya Deradikalisasi Eks Napiter di Wilayah Kota Semarang

Pelaksanaan program deradikalisasi eks napiter dalam perkembangannya mengalami dinamika yang diharuskan mengikuti perkembangan yang ada. Dalam mengikuti perkembangan tidak selamanya berjalan sesuai

dengan perencanaan atau yang diharapkan adakalanya mengalami kendala. Begitu pula dalam menjalankan program deradikalisasi eks napiter. Adapun beberapa kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah dan eks napiter dalam pelaksanaan deradikalisasi eks napiter di wilayah kota Semarang adalah sebagai berikut:

1. Perbedaan pemikiran/ideologi
Perbedaan pemikiran/ideologi dapat menimbulkan tindakan-tindakan yang kontra kepada bangsa bahkan melahirkan kaum fundamentalis dengan pemikiran yang tidak sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Salah satu penyebab munculnya teroris di Indonesia yaitu adanya pemikiran agama yang radikal dan ekstrem. Ideologi dan doktrin-doktrin yang mereka terima sangat merubah pandangan mereka terhadap NKRI yang menjadikan mereka bertindak radikal.
2. Faktor anggaran
Faktor anggaran adalah menjadi salah satu faktor terpenting dalam menjalankan sebuah program. Karena tanpa adanya anggaran maka sebuah program sulit untuk dijalankan atau diimplementasikan. Adapun anggaran yang dialokasikan belum semuanya dapat mencukupi kebutuhan.
3. Faktor sosial
Kendala pemerintah daerah dalam program deradikalisasi eks napiter dari segi sosial yaitu lebih ke merubah stigma teroris yang masih melekat dalam diri eks napiter. Masyarakat masih berpikir bahwa eks napiter ini sebagai pelaku teror yang jahat dan kejam serta dianggap membahayakan masyarakat. Hal ini terkadang membuat beberapa eks napiter merasa sulit untuk beradaptasi lagi dengan masyarakat sekitar. Dari pernyataan diatas dijelaskan bahwa stigma yang sudah menempel pada diri eks napiter ini belum sepenuhnya hilang. Eks napiter ini dianggap berbahaya bagi masyarakat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peran Pemerintah Daerah dalam upaya deradikalisasi eks napiter secara umum jika dikaji melalui indikator peran pemerintah sebagai regulator, peran pemerintah daerah sebagai dinamisator, peran pemerintah daerah sebagai fasilitator dan peran pemerintah sebagai katalisator sudah berjalan dan dapat

dilihat dari pembinaan, kegiatan, pendampingan dan keterampilan yang diberikan pemerintah daerah kepada eks napiter. Pemerintah dan semua masyarakat mempunyai kewajiban yang sama untuk mengembalikan eks napiter ke masyarakat tanpa adanya diskrimasi kepada eks napiter. Hal ini diharapkan eks napiter tidak akan kembali lagi ke jaringan lamanya dan akan selalu NKRI serta akan selalu memajukan Indonesia melalui potensi-potensi yang dimiliki.

B. Saran

Saran yang dapat ditempuh oleh pihak terkait mengenai peran pemerintah daerah dalam upaya deradikalisasi eks napiter di wilayah Kota Semarang dalam rangka mengatasi kendal-kendala dalam pelaksanaan sebuah program adalah sebagai berikut :

1. Dengan kendala adanya perbedaan pemikiran/ideologi eks napiter yang mana eks napiter memiliki pemikiran agama yang radikal dan ekstrem. Maka dari itu, diperlukannya bimbingan terhadap eks napiter dari pemuka agama yang pengetahuan dan wawasan agamanya lebih tinggi dari eks napiter. Hal ini dilakukan guna pengembalian eks napiter ke ideologi Pancasila.
2. Dengan terbatasnya jumlah anggaran untuk program deradikalisasi yang mengakibatkan kurang maksimalnya dalam pelaksanaannya. Maka dari itu, dibutuhkannya penambahan alokasi anggaran untuk program deradikalisasi eks napiter.
3. Pemerintah dan masyarakat harus hadir di tengah-tengah eks napiter dan bersinergi dalam pencegahan radikalisme dan terorisme. Dengan hadirnya pemerintah dan masyarakat dapat membantu memutuskan rantai jaringan terorisme yang melekat dalam diri eks napiter.
4. Memberikan kesempatan ke-2 bagi eks napiter untuk melanjutkan hidup yang lebih baik lagi dengan cara memberikan ruang kepada eks napiter untuk mengembangkan diri dengan mengisi kegiatan-kegiatan yang positif, baik dalam hal pekerjaan maupun bersosialisasi dengan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, Bambang. 2005. Teror Bom di Indonesia. Jakarta : Grafindo Khazanah Ilmu.
- Afifudin, Saebani, Beni Ahmad. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Agustino, Leo. 2006. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Dunn, William N. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- H. Wawan, Purwanto. 2004. Terorisme Ancaman Tiada Akhir. Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu.
- J. Moloeng, Lexy. 2004. Metode Penelitian Kualitatif edisi revisi. Bandung: PT. Remaja Rodakarya.
- Mardenis. 2011. Pemberantasan Terorisme. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sinaga, Obsatar, Priyatno Ramelan, Ian Montrama. 2018. Terorisme Kanan Indonesia Dinamika dan Penanggulangannya. Jakarta: PT. Elek Media Komputindo.
- Soekanto, Soerjono. 2006. Sosiologi Suatu Pengantar. Rajawali Pers. Jakarta.
- Subarsono, AG. 2013. Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: ALFABETA, CV.
- T. Keban, Yeremias. 2008. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta: Gava Media.
- Wahid, Abdul, Sunardi. 2004. Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum. Bandung: PT Refika Aditama.
- Winarno, Budi. 2013. Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS.
- Ismail, HM. 2009. Etika Birokrasi dalam Perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia. Malang: ASH-SHIDDIQY PRESS.
- Teguh, Ambar Sulistiyani., Rosidah. 2018. Manajemen Sumber Daya Manusia Pendekatan Teoretik dan Praktik untuk Organisasi Publik. Yogyakarta: GAVA MEDIA.
- K.BNPT/I/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Internet:

- <https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/Pages/Penanggulangan-Terorisme.aspx>, diakses pada 22 Desember 2018, pukul 20.10
- https://id.wikipedia.org/wiki/Pengeboman_Surabaya, diakses pada 23 Desember 2018 pukul 07.15
- www.republika.co.id, diakses pada 1 Maret 2019 pukul 17.15
- <https://www.beritasatu.com/nasional/342214/eks-jihadis-machmudi-hariono-tak-ada-pembinaan-khusus-bagi-napi-terorisme-di-lapas>, diakses pada 4 April 2019 pukul 09.55

Peraturan Perundang-undangan :
Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor Per-01/